



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Syamsuddin bin Syafrudin, NIK 5315061012870001, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rangko, RT 001 RW 002, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Mihra binti H. Tasrif, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Rangko, RT 001 RW 002, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 24 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgudu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/13/XI/2009, tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - Nunung, usia 12 tahun;
 - Lutfi Faris Satria, usia 6 tahun;
 - Ulya Zafira, usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Termohon selalu keras kepala dan tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon ;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma- Cuma (Prodeo);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Syamsuddin bin Syafrudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mihra binti H. Tasrif) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Hakim Tunggal menunjuk Muhammad Jalaludin, S.Ag., M.E (Hakim Mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo), dan ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 15 Desember 2022, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **berhasil sebagian** yang mana terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses mediasi perkara ini, para pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan akan berpisah baik-baik dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

Pasal 2

Bahwa kedua pihak menyatakan selama dalam ikatan perkawinan telah dikarunai 3 (tiga) anak yang bernama:

- Nunung, usia 12 tahun;
- Lutfi Faris Satria, usia 6 tahun;

Ulya Zafira, usia 5 tahun;

Dan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa anak pertama yang bernama Nunung umur 12 tahun tidak ditanggung biayanya oleh Pemohon setiap bulan akan tetapi ditanggung oleh Termohon sebagai ibunya;

Pasal 3

Bahwa akibat perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menuai kesepakatan sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah 2 (dua) orang anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per anak

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini;

Pasal 5

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Bahwa dalam upaya penyelesaian perdamaian berhasil sebagian, akan tetapi dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban secara lisan, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 18 November 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgudu;
2. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal rumah bersama, di Rangko selama 13 (tiga belas tahun);
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah dikarunia 3 (tiga) anak;
4. Bahwa benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada bulan Desember tahun 2021;
5. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, yang benar adalah:
 - a. Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang tinggal di Pasar Baru karena Termohon pernah ke rumah perempuan tersebut untuk memberi tahu bahwa Pemohon sudah ada istri dan anak akan



tetapi perempuan tersebut tidak peduli apa yang diberita tahu oleh Termohon karena sekarang perempuan tetap menghubungi Pemohon sampai sekarang;

- b. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Termohon dan Pemohon bertengkar akibat perbuatan yang sama yaitu Pemohon keluar dari rumah untuk pergi ke rumah perempuan tersebut dan sekarang pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula serta Termohon telah mengajukan Duplik yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/13/XI/2009, tertanggal 18 November 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315061012870001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten manggarai Barat tertanggal 26 Juni 2018, telah bermaterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);



B. Bukti Saksi

1. **Wardatunnisa binti H. Darwis**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Cermin, RT.002, RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022 sudah tidak harmonis, dan saksi tidak mengetahui secara detail penyebab ketidakharmonisannya karena saksi hanya diceritakan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus saksi ditelpon oleh Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah tidak mau menghargai Pemohon lagi dalam hal menyiapkan makanan di rumah ketika Pemohon pulang kerja dari Labuan Bajo karena Pemohon sebagai tukang bangunan dan alasan Termohon sibuk dengan pekerjaannya sebagai Guru;
- Bahwa pada bulan September saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon, ketika sampai di rumah Pemohon tidak ada di rumah, dan Termohon bercerita kepada saksi kalau Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sudah mengikhlaskan kalau Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari Pemohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

2. **Sumiati binti Syafrudin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rangko, RT.002, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung tinggal di Rangko;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2022 sudah tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara detail penyebab ketidakharmonisannya;
- Bahwa Termohon pernah curhat kepada saksi kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut di pasar berjalan bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di Labuan Bajo, dan Termohon tinggal di Rangko sejak bulan Agustus;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan terhadap kesempatan yang diberikan itu, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat permohonan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator Muhammad Jalaludin, S.Ag., M.E. yang ditetapkan oleh Hakim Tunggal, dan upaya damai tersebut dinyatakan berhasil sebagian akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya rumah tangganya sejak Desember tahun 2021 sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau menerima saran dari Pemohon sebagai suami dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2022 dengan alasan yang sama yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi serta Pemohon tidak sanggup melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya terutama penyebab perselisihan serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Rangko;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami dan Pemohon juga selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2022 adalah puncak perselisihan Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu antara keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

Menimbang, bahwa, bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah:

1. Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa saksi pertama Pemohon hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan, kemudian Termohon pernah juga bercerita kalau Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi kedua Pemohon pernah melihat Pemohon lagi di Pasar bersama perempuan tersebut;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dan P.2 berupa Fotokopy Surat Keterangan Penduduk tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa sudah terjadi upaya damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Termohon tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon, maka bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus dalam perkara *a quo* yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 18 November 2009, di KUA Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Termohon di Rangko, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022;
4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sibuk dengan pekerjaannya sebagai Guru;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022;
4. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Pemohon tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian serta kewajiban talak Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rangko dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon keras kepala dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sibuk dengan pekerjaannya sebagai Guru;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat disatukan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami misalkan Pemohon pulang kerja sebagai Tukang dari Labuan Bajo Termohon tidak menyiapkan karena Termohon sibuk dengan pekerjaannya sebagai Guru yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan. Selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir batin suami isteri lagi pula Pemohon tidak dapat dinasehati lagi, maka rumah tangga yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan baik melalui jalan penasehatan oleh hakim tunggal serta mediasi, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon,

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan fakta yang demikian patut dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Hakim Tunggal adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu hakim Tunggal menilai penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi, kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap diteruskan akan membawa madlarat yang lebih besar kepada Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon cukup mempunyai alasan hukum dan **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak satu raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dimana suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 15 Desember 2022 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana terurai di atas, menurut hakim tunggal telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., maka hakim tunggal cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal perlu memberikan pertimbangan walaupun kesepakatan tersebut dilakukan pada saat mediasi dan pokok perkara belum diperiksa, namun oleh pokok perkara telah dikabulkan, dan demi terjaminnya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas ultra petitum partitum, akan tetapi pertimbangan ini semata untuk mengedepankan kepentingan hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, dirasa patut apabila Hakim tunggal menghukum Pemohon untuk membayarkan sesuai isi kesepakatan di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 24 November 2022 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2022;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syamsuddin bin Syafrudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mihra binti H.Tasrif) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak 2 (dua) orang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 3 kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada saat pengucapan ikrar talak;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kaharuddin., S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Panitera

ttd

Kaharuddin.,S.H.I.

Hakim Tunggal

ttd

Harifa, S.E.I.